BANK

1. Pengertian Bank

Bank berasal dari bahasa Yunani, *Banco* yang artinya “meja” (meja yang dimaksud di sini adalah tempat untuk melakukan tukar-menukar uang). Mula-mula pekerjaan bank dilakukan sebagai pedagang uang, yaitu membeli dan menjual uang logam (emas dan perak). Kemudian kegiatan sang pedagang uang ini bertambah sebagai tempat penitipan uang logam dari masyarakat. Sebagai bukti dari penitipan ini, maka pedagang memberikan tanda bukti penyimpanan dengan memberikan Nota Emas Smith *(Gold Smith Notes),* di mana nota ‘ini bisa diperjualbelikan dengan nilai nominal dan nilai kurs, yang sekarang bisa disebut dengan uang giral. Selain menghimpun atau menyalurkan dana dari atau ke masyarakat, bank di sini juga memberikan jasa pelayanan dalam bidang keuangan lainnya kepada masyarakat, seperti jasa penagihan dan pemindahan uang. Dewasa ini kegiatan perbankan memegang peranan penting dalam tata perekonomian modern, khususnya usaha-usaha menarik dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Di negara maju sektor perbankan menjadi suatu industri jasa yang berkembang ke arah yang lebih baik. Pelayanan perbankan sekarang ini sudah menjangkau masyarakat dari segala lapisan. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 menerangkan bahwa bank adalah *Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*

1. Fungsi, Tugas dan Peranan Bank

Dalam undang-undang perbankan seperti yang telah disebutkan di atas bahwa fungsi utama kegiatan perbankan Indonesia adalah sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat.

**Verryn Stuart** mengemukakan ada dua tugas utama dari bank, yaitu:

1. Sebagai penyalur kredit, bank menerima simpanan dari masyarakat, kemudian memberikan pinjaman kepada masyarakat lain yang membutuhkannya.
2. Sebagai pencipta kredit, bank dalam hal ini menciptakan alat pembayaran (uang kartal dan giral) yang nantinya dipergunakan masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

Adapun peranan bank di dalam negeri menyangkut kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan perekonomian nasional. Kegiatan- kegiatan perbankan dalam hal ini, meliputi: kegiatan administrasi, penggunaan uang, perkreditan, pengiriman uang (transfer), penciptaan uang, dan pengawasannya. Sedangkan peranan bank dalam kegiatannya dengan luar negeri adalah sebagai perantara lalu lintas keuangan (devisa) dalam rangka hubungan moneter dan perdagangan internasional. Secara sederhana kegiatan bank dalam lingkup ini meliputi kegiatan perencanaan dan pengadministrasian cadangan emas.

1. Bank Sentral

**Bank Sentral** adalah pelaksana dari kebijaksanaan moneter pemerintah yang ditetapkan oleh dewan moneter. Dewan moneter tersebut merupakan pengelola moneter yang diketuai oleh Menteri Keuangan dan anggotanya adalah Menteri Perdagangan dan Gubernur Bank Sentral. Nama Bank Sentral disesuaikan dengan nama negara yang bersangkutan. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI).

Bank sentral pada umumnya memiliki 3 peran/ tugas utama yaitu meliputi:

1. Pengendali moneter: dimaksudkan untuk menjaga kestabilan harga dan atau pertumbuhan ekonomi
2. Pengatur dan pengawas bank: dimaksudkan untuk menjaga kestabilan sistem perbankan.
3. Pengaturan system pembayaran: bertujuan untuk mengembangkan sistem pembayaran dan infrastruktur keuangan yang sehat.
4. Bank Umum

**Bank Umum** adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha seperti menghimpun dana dan memberikan pinjaman serta jasa lalulintas pembayaran dalam bidang keuang kepada masyarakat..

Fungsi pokok Bank Umum adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan mekanisme dan alat pembeyaran yang lebih efisiens dalam kegiatan ekonomi.
2. Menciptakan uang.
3. Menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada mayarakat.
4. Menawarkan jasa-jasa perbankan.
5. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang memberikan pinjaman kepada masyarakat. Usaha dan fungsi BPR antara lain sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposoti bergangka, tabungan, dan bantuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan dan penetapan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.
4. Menetapkan dananya dalam bentuk Sertifikat bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain.
5. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.

Latar belakang adanya bank syariah antara lain:

1. Adanya kesadaran umat muslim yang ingin menjalankan aktifitasnya sesuai dengan tuntutan agama.
2. Umat muslim membutuhkan perbankan bebas bunga, tidak bersifat spekulatif dan pembiayaan kegiatan usaha riil.
3. Produk dan Jasa Bank
4. Produk Bank
5. Kredit pasif

Kredit pasif adalah aliran dana yang masuk ke bank. Kegiatan dari kredit pasif yaitu:

1. Tabungan;
2. Giro, yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan cek atau giro bilyet;
3. Deposito berjangka (*time deposit*);
4. Sertiﬁkat deposito, yaitu bentuk deposito berjangka yang surat buktinya dapat diperjualbelikan;
5. *Deposit on call*, yaitu simpanan yang tetap di bank;
6. *Loan deposits*, yaitu pinjaman yang dititipkan lagi di bank dan dapat diambil sewaktu-waktu.
7. Kredit aktif

Kredit aktif adalah dana yang digunakan masyarakat untuk berbagai tujuan. Kegiatan dari kredit aktif yaitu:

1. kredit rekening koran;
2. kredit aksep, yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan cara mengeluarkan wesel;
3. kredit reimburs (L/C), yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk membantu proses pembayaran atas barang yang diimpor dari luar negeri.
4. Jasa Bank
5. Jasa transfer adalah jasa pengiriman uang antar daerah atau bahkan antar negara yang dilaksanakan oleh suatu bank atas permintaan nasabah baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing yang ditujukan kepada pihak lain (perorangan lembaga atau perusahaan).
6. Jasa diskonto adalah jasa yang dilakukan oleh bank dengan cara bank menjamin surat- surat berharga yang diperjualbelikan oleh masyarakat.
7. Jasa inkaso adalah bentuk jasa dari perbankan yang berupa usaha penagihan wesel atau surat utang atas nama nasabahnya dari pihak lain.
8. Jasa garansi bank dimana bank menjamin nasabahnya dalam melakukan suatu perjanjian atau suatu transaksi. Jika nasabahnya tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian maka bank akan membayar kerugian yang terjadi.
9. Jasa penyewaan tempat penyimpanan barang atau surat berharga Jasa perbankan ini dilakukan dengan cara menyewakan kepada nasabah tempat penyimpanan barang-barang berharga dalam sebuah box *(safe deposit box)* dengan ukuran tertentu dan nasabah sendiri yang menyimpan kuncinya dan pihak bank tidak boleh mengetahui wujud dari barang yang disimpan.
10. Jasa kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek. Dewasa ini hampir setiap bank menyediakan bentuk jasa ini, dan tentunya hanya bank-bank yang memiliki kriteria sehat yang boleh menerbitkan kartu kredit setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia.
11. Jasa cek perjalanan (*Traveler’s Cheque*) bentuk jasa yang dikeluarkan oleh bank dengan cara menyediakan cek perjalanan kepada para nasabahnya untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi selama dalam perjalanan.
12. Jasa valuta asing bentuk usaha ini terkenal dengan nama *Money Changer,* yaitu bank melaksanakan kegiatan tukar-menukar mata uang asing menjadi mata uang rupiah atau sebaliknya atau pertukaran antarmata uang asing lainnya.
13. Jasa penyediaan ATM bank juga menyediakan layanan ATM *(Automatic Teller Machine) atau* istilahnya adalah Anjungan Tunai Mandiri. Maksud dari ATM ini adalah untuk memudahkan nasabah mengambil uang tunai tanpa harus datang dan antri di bank yang bersangkutan. Dilihat dari kepentingannya, maka biasanya ATM banyak dijumpai di tempat- tempat yang dekat dengan aktivitas perekonomian.
14. Lembaga Keuangan Nonbank
15. Perusahaan Asuransi

Asuransi berasal dari kata insurance yang artinya pertanggungan. Asuransi adalah suatu perjanjian antara tertanggung dan penanggung untuk merundingkan kerugian yang diderita tertanggung setelah ia menyepakati pembayaran uang yang disebut premi. Syarat-syarat perjanjian asuransi serta hak dan kewajiban kedua belah pihak tertuang dalam sebuah polis asuransi. Contoh asuransi adalah asuransi jiwa, kecelakaan, kehilangan, dan kebakaran.

1. Perum Pegadaian

Pegadaian berasal dari kata gadai, artinya barang yang dijaminkan saat meminjam uang pada lembaga atau seseorang. Apabila pinjaman tidak dapat dikembalikan maka barang yang digadaikan akan menjadi hak milik tempat pegadaian. Kegiatan pokok lembaga pegadaian adalah memberikan dana pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan suatu barang bergerak atau tidak bergerak. Jenis barang bergerak contohnya adalah alat-alat elektronik, kendaraan, dan perhiasan. Sedangkan jaminan barang tidak bergerak adalah rumah dan tanah.

1. Koperasi Kredit

Koperasi kredit merupakan satu jenis koperasi yang mengkhususkan diri pada kegiatan simpan pinjam. Oleh karena koperasi memiliki asas kekeluargaan, maka dalam pinjaman koperasi tidak diperlukan syarat-syarat yang berat seperti jaminan tanah atau barang harga lainnya. Sanksi bagi yang tidak melunasi pinjaman adalah peringatan dan mungkin dikeluarkan dari keanggotaan. Prosedur kreditnya mudah, calon peminjam cukup datang ke kantor koperasi untuk mengajukan permohonan kredit.

1. Perusahaan Penjaminan

Bidang usaha lembaga penjaminan adalah memberikan jasa pinjaman untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan apabila terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan. Kewajiban pembayaran yang dijamin berasal dari transaksi kredit, sewa guna usaha, pembiayaan dengan sistem bagi hasil, dan pembelian barang secara angsuran.

1. Dana Pensiun

Dana pensiun merupakan lembaga keuangan yang mengelola dan menjalankan program manfaat pensiun. Dana pensiun diperoleh melalui pemotongan gaji pegawai setiap bulan selama seseorang masih aktif bekerja. Uang yang terkumpul tersebut dibayarkan kem- bali pada pegawai yang bersangkutan pada saat ia telah pensiun.